



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR **14** TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 , telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang tata pengaturan air yang mengatur kebijaksanaan pemerintah mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, penguasaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat;
- b. bahwa pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing dengan fungsi dan perannya, termasuk antara lain mengenai kegiatan-kegiatan irigasi;
- c. bahwa pengurusan pengaturan air irigasi dan pemakaian jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya ada di dalam wilayah daerah, diserahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan pemerintah atau undang-undang;
- d. bahwa untuk mengembangkan pembinaan dan pemanfaatan air, sumber air dan irigasi secara tepat guna dan berhasil guna hingga ke tingkat usaha tani diperlukan adanya pengaturan pemberian dan pembagian air irigasi yang sebaik-baiknya;
- e. bahwa perkembangan pembangunan dibidang Pengairan, penyediaan air irigasi dan fasilitas jaringan irigasi sangat membutuhkan adanya peraturan daerah tentang izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigas ;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penggunaan Air Irigasi Kabupaten Lampung Timur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
11. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Nomor 2441) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan daerah Nomor 40 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGGUNAAN AIR
IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI

B A B I
KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lampung Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
6. D i n a s Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Timur ;
7. Kepala Dinas Pengairan adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Timur ;
8. Panitia Irigasi Kabupaten adalah Panitia Irigasi Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk oleh Gubernur sesuai Surat Keputusan No.G/47/B-III / HK/1973 ,tanggal 6 April 1973 ;
9. Panitia Irigasi Tk. Kecamatan adalah Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
10. P e n g a i r a n adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya baik alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia ;
11. I r i g a s i adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
12. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan di perlukan untuk pengaturan air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
13. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
14. Petak Kwarter adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi ;
15. Petak Tersier adalah kumpulan petak kwarter yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
16. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air irigasi yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
17. Bangunan-bangunan lain adalah Pembuatan bangunan di luar fungsi pelayanan irigasi untuk penggunaan air irigasi;
18. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air irigasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier;

- yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier;
19. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran air irigasi dari jaringan utama ke petak tersier;
 20. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air irigasi ditingkat petani;
 21. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu;
 22. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P.3.A) adalah wadah perkumpulan dari petani atau kelompok tani yang mengelola dan memanfaatkan air irigasi dalam suatu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan;
 23. Tata/ Pola Tanam adalah rencana penggunaan lahan dalam daerah irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan air yang ada untuk beberapa jenis tanaman;
 24. Peraturan Golongan adalah suatu aturan yang mengatur pembagian air di daerah irigasi dimana penanaman padi dan palawija diatur sedemikian rupa dilakukan golongan demi golongan ;
 25. Peraturan giliran adalah aturan yang mengatur pembagian air di daerah irigasi antar petak – petak sekunder dan atau petak-petak tersier atau petak-petak kwarter;
 26. Irigasi Teknis adalah irigasi yang bangunan pengambilan dan bangunan bagi/sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur, sehingga air yang dialirkan dapat diatur dan diukur ;
 27. Irigasi Semi Tekhnis adalah irigasi yang bangunan- bangunannya di lengkapi dengan alat pengatur pembagian air sehingga air yang di alirkan dapat diatur tetapi tidak dapat diukur;
 28. IPAIR adalah iuran pelayanan air irigasi, merupakan retribusi yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diterima dari jaringan irigasi dan iuran ini dikembalikan untuk biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersangkutan;

BAB II

PENATAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga agar Jaringan Irigasi dan Prasarana Pendukung lainnya tetap terpelihara dengan baik, maka Bupati Lampung Timur perlu menetapkan tempat-tempat tertentu untuk:
 - a. Pengambilan air untuk keperluan tanaman pangan (Padi, palawija) dan kolam ikan yang telah di tentukan;
 - b. Pengambilan air untuk keperluan mandi hewan, cuci mobil dan lain-lain;
 - c. Pengamanan tanah cadangan pengairan (Strook pengairan) dan jalan inspeksi serta tanggul-tanggul banjir, bangunan pelengkap serta fasilitas jaringan lainnya.
- (2) Tempat-tempat sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, diberi batas-batas dan tanda-tanda lain yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat teknis yang ditunjuk.
- (3) Pengambilan air irigasi seperti yang dimaksud pada ayat 1 sub a pasal ini harus seizin Bupati atau pejabat teknis yang ditunjuk .

Pasal 3

Dalam hal terjadi bahaya kekeringan atau bahaya umum lainnya yang memerlukan air sebagai alat untuk mengatasinya, maka penyimpangan terhadap ketentuan pasal 2 ayat 3 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan.

BAB III PENGUNAAN AIR IRIGASI UNTUK KEPERLUAN PERTANIAN

Pasal 4

- (1). Bupati Lampung Timur berwenang mengelola penggunaan air irigasi yang ada diwilayahnya agar semua usaha pendayagunaan dan pemanfaatannya untuk keperluan pertanian dapat terselenggara dengan baik.
- (2). Untuk melaksanakan wewenang tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka Bupati Lampung Timur dapat :
 - a. Menetapkan penggunaan air irigasi dari satu daerah dengan daerah lainnya;
 - b. Mengatur pembagian dan penjadwalan penggunaan air irigasi baik dalam satu daerah kelain daerah irigasi secara golongan maupun bergiliran (rotasi).
- (3). Sebelum melaksanakan wewenang tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Bupati Lampung Timur terlebih dahulu mendengarkan saran-saran dari Panitia Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1). Setelah mendengar pertimbangan dan saran-saran dari Panitia Irigasi yang bersangkutan, Bupati Lampung Timur menetapkan areal sawah dan penggolongan alokasi yang berhak memakai air irigasi secara terus menerus atau untuk waktu-waktu tertentu;
- (2). Areal sawah yang berhak menggunakan air irigasi ditetapkan berdasarkan Skema Daerah Irigasi yang satu dengan lainnya dibedakan sebagai berikut :
 - a. Areal sawah yang telah ditentukan jadwal penggunaan air irigasi untuk musim tanam rendeng (hujan) dan musim tanam gadu (kemarau) pada musim tanam yang bersangkutan;
 - b. Areal sawah yang hanya dapat ditanami pada musim tanam rendeng saja;
 - c. Areal sawah yang hanya dapat ditanami pada musim gadu;
 - d. Areal sawah yang hanya dapat ditanami palawija dan tanaman lain yang mutlak memerlukan air;
 - e. Kolam-kolam ikan yang tidak mengganggu aliran untuk keperluan air dimusim tanam yang bersangkutan.
- (3). Bupati Lampung Timur menentukan pola tanam dan jadwal penggunaan air irigasi pada musim tanam rendeng dan musim tanam gadu berdasarkan hal-hal tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 6

Dalam hal ketersediaan air irigasi yang ada tidak mencukupi dari yang telah direncanakan semula untuk keperluan satu atau lebih daerah irigasi, maka setelah mendengar pertimbangan dari Panitia Irigasi maka Bupati Lampung Timur dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Menetapkan jadwal giliran penggunaan air irigasi dan alokasinya ;
- b. Menetapkan prioritas areal sawah dan tanaman-tanaman yang karena sifatnya selalu harus mendapat air ;
- c. Tidak memberikan air pada areal sawah yang sedang disiapkan untuk ditanami guna melindungi tanaman-tanaman yang sedang tumbuh dengan keharusan memberitahukan terlebih dahulu kepada petani yang bersangkutan.

BAB IV

IZIN PENGGUNAAN JARINGAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI DAN PEMBUATAN BANGUNAN-BANGUNAN LAIN

Pasal 7

- (1). Dalam hal perorangan atau badan usaha baik Swasta maupun Badan Pemerintah yang dalam usahanya memerlukan air irigasi diluar ketentuan yang tersebut dalam Bab II dan Bab III, maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bupati setelah mendengar pertimbangan Panitia Irigasi.
- (2). Kebutuhan air irigasi untuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pengambilan air irigasi untuk mengairi beberapa jenis tanaman tertentu;
 - b. Pengambilan air irigasi dengan mempergunakan alat-alat pompa dan alat-alat lainnya;
 - c. Pengambilan air irigasi untuk keperluan perindustrian;
 - d. Pengambilan air irigasi untuk keperluan penggelontoran perkotaan (Ussinering);
 - e. Pengambilan air irigasi untuk keperluan mengisi kolam-koiam ikan;
 - f. Pengambilan air untuk keperluan air bersih.

Pasal 8

Dalam hal perorangan atau badan usaha, baik swasta maupun pemerintah yang dalam usahanya memerlukan pembuangan baik benda padat maupun benda cair kedalam fasilitas jaringan irigasi maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bupati Lampung Timur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1). Dalam hal perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah yang dalam kegiatan usahanya membuat bangunan-bangunan pada daerah irigasi yang sudah ada maupun yang masih dalam rencana, maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Timur.

- (2). Pembuatan bangunan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Pembuatan bangunan pengambilan air irigasi guna mengairi beberapa jenis tanaman tertentu;
 - b. Pembuatan bangunan pengambilan air irigasi dengan mempergunakan alat-alat pompa dan alat-alat lainnya;
 - c. Pembuatan bangunan pengambilan air irigasi untuk keperluan industri atau usaha-usaha perorangan;
 - d. Pembuatan bangunan pengambilan air irigasi untuk keperluan penggelontoran perkotaan;
 - e. Pembuatan bangunan pengambilan air irigasi guna keperluan kolam-kolam ikan;
 - f. Pembuatan bangunan yang dapat mengganggu dan bermanfaat untuk kelancaran operasi jaringan irigasi;
 - g. Pembuatan bangunan untuk keperluan air bersih;

Pasal 10

Syarat-syarat dalam pengambilan air irigasi, pembuangan dan pembuatan bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, 8, dan 9 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Lampung Timur.

BAB V

PENGGUNAAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI UNTUK KEPERLUAN TEMPAT-TEMPAT PEMUKIMAN/ RUMAH TANGGA SERTA OBYEK SOSIAL.

Pasal 11

- (1). Dengan memperhatikan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka dapat pula ditetapkan penggunaan pemakaian air irigasi untuk keperluan rumah tangga dan obyek sosial lainnya.
- (2). Penetapan penggunaan air irigasi tersebut pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan ketersediaan air yang ada dan selaras dengan ketentuan di dalam pasal 6 sub a tersebut diatas.

Pasal 12

Pembuatan dan pemeliharaan saluran-saluran serta bangunan-bangunan perlengkapannya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) menjadi tanggung jawab desa atau pengguna yang bersangkutan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Pengairan.

Pasal 13

Pemanfaatan pemakaian air irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) diatur oleh desa atau pengguna yang bersangkutan.

BAB VI

KEPANITIAAN IRIGASI

Pasal 14

- (1). Guna penyelenggaraan yang intensif dalam melaksanakan pengaturan pengelolaan jaringan irigasi ditingkat jaringan irigasi utama dan ditingkat jaringan irigasi tersier, maka Bupati membentuk Panitia Irigasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia Irigasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Pembinaan dalam arti segala usaha pemberdayaan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. Memberikan pertimbangan atau usul dan saran kepada Bupati dalam hal-hal sebagai berikut :
 - 1). mengubah, memperbaiki atau menghapus peraturan golongan dalam suatu daerah irigasi.
 - 2). mengadakan aturan giliran dalam pemberian irigasi pada waktu kekurangan air dari sumbernya.
 - 3). menetapkan tata tanam dan pola tanam.
 - 4). menetapkan atau mengubah jadwal pengaliran air irigasi untuk musim tanam penghujan maupun musim tanam kemarau.
 - 5). menetapkan luas tanam gadu berdasarkan keadaan air yang ada dalam musim kemarau.
 - 6). menetapkan jumlah perbandingan kebutuhan debit air pada masing-masing jenis tanam.
 - 7). menetapkan ketentuan untuk membuang sisa air yang tidak dipakai limbah cair perusahaan, pabrik atau rumah tangga kedalam jaringan irigasi.
 - 8). mengubah tanah kering atau sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi.
 - 9). memperluas daerah irigasi atau membuat daerah irigasi baru.
 - 10). lain-lain hal yang berkaitan dengan urusan irigasi dan pertanian.
- (3) Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan program-program kerja yang digariskan oleh Panitia Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Memberikan pertimbangan dan usulan kepada Bupati Lampung Timur dalam penertiban irigasi yang menjadi tanggung jawab desa-desa dalam lingkungan kecamatan yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN TENTANG PENGGUNAAN PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 15

- (1) Dalam menentukan penggunaan pembagian dan pemberian air irigasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (2), pasal 6 dan pasal 7 ayat (2).
- (2) Diluar ketentuan ayat (1) pasal ini, penggunaan pengambilan dan pemakaian air irigasi dinyatakan secara liar dan tidak berhak mendapatkan air irigasi.
- (3) Tanggung jawab mengenai pembagian dan pemberian air irigasi didaerah irigasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengaturan pembagian dan pemberian air irigasi dalam jaringan utama (saluran primer, sekunder sampai pintu sadap tersier pertama), menjadi tanggung jawab Dinas Pengairan sesuai dengan perencanaan daerah irigasi yang bersangkutan baik dengan sistem pemberian air irigasi secara serentak ataupun golongan;
 - b. Pengaturan pembagian dan pemberian air irigasi pada jaringan tersier menjadi tanggung jawab desa dalam hal ini P3A yang bersangkutan atas petunjuk dan pertimbangan Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan sesuai yang dimaksud pasal 14 ayat (2) dan (3).

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan penggunaan pembagian dan pemberian air irigasi tersebut dalam pasal 15 ayat (3), Bupati menetapkan pola tanam dan jadwal penggunaan air irigasi pada musim tanam rendeng dan musim tanam gadu, setelah memperoleh masukan dari panitia irigasi.
- (2) Di luar ketentuan ayat (1) pasal ini adalah areal tanaman yang tidak berhak mendapatkan/menggunakan air irigasi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal debit air yang ada untuk keperluan air irigasi :
 - a. Kurang dari kebutuhan normal bagi tata tanam yang telah ditetapkan maka ditempuh cara pembagian pemberian air dari cara terus menerus (Continuous flow) ke cara bergiliran (Rotasi);
 - b. Sangat kurang dari kebutuhan normal dari tata tanam yang telah ditetapkan maka untuk dapat memanfaatkan dengan baik debit air yang tersedia maupun areal sawah yang ada, ditempuh pemberian air secara terputus-putus (Intermittent).
- (2) Apabila dengan penurunan sistem pemberian air irigasi ternyata juga belum dapat menjadikan kelangsungan tanaman yang ada, maka diadakan penentuan areal oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran dari panitia irigasi.

BAB VIII PEMBUATAN PERLINDUNGAN JARINGAN IRIGASI UTAMA DAN JARINGAN IRIGASI TERSIER SERTA BANGUNAN-BANGUNAN

Pasal 18

Pembagian tugas dan tanggung jawab mengenai pembuatan, perlindungan jaringan irigasi utama dan jaringan irigasi tersier beserta bangunan-bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hal pembuatan dan perlindungan jaringan irigasi teknis, semi teknis menjadi tanggung jawab Gubernur Lampung (untuk jaringan irigasi yang lintas kabupaten) dan Bupati Lampung Timur;
- b. Hal pembuatan dan perlindungan jaringan irigasi, drainase tersier/kwarter, jalan usaha tani adalah menjadi tanggung jawab Desa-desa yang bersangkutan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk teknis dari Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Timur dengan tanpa pemberian ganti rugi tanah, tanam tumbuh untuk maksud-maksud tersebut diatas.

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 2 maka dilarang bagi setiap orang menambatkan ternak atau membiarkan berada diatas bangunan-bangunan, saluran-saluran irigasi atau pada tempat-tempat yang berdekatan sehingga dapat merusak bangunan-bangunan/saluran-saluran tersebut.

- (2) Bangunan-bangunan/saluran-saluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Bendungan-bendungan (dam), Bendung-bendung, Bangunan-bangunan bagi, Bangunan bagi sadap, Bangunan-bangunan sadap, Bangunan Talang, Bangunan pelimpah samping, Siphon, Bangunan pembuang dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
 - b. Saluran-saluran induk (primer), saluran-saluran sekunder, saluran-saluran tersier dan pembuang.

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 408 dan 409 KUHP maka dilarang :

- a. Mengambil air rigasi dengan tidak melalui tempat-tempat bangunan-bangunan yang telah ditetapkan dalam sistem jaringan irigasi teknis/ semi teknis;
- b. Mengambil, menggali tanah yang termasuk pada bangunan-bangunan , saluran-saluran dimaksud dalam pasal 19 ayat 2;
- c. Merusak dan mencabut lempengan-lempengan gebalan rumput atau tanaman-tanaman lainnya yang ditanam diatas dan sekitar bangunan-bangunan tersebut;
- d. Menanami tanggul-tanggul saluran dan jalur tanah strook saluran irigasi;
- e. Menutup jalannya aliran air dengan cara bagaimanapun juga;
- f. Membuat galian-galian yang dalam atau selokan pengeringan tanah sepanjang yang dapat mengurangi debit air irigasi;
- g. Mendirikan bangunan-bangunan, rumah-rumah atau lainnya diatas jalur strook atau sekitar bangunan irigasi;
- h. Hal-hal lain yang dapat dianggap merusak atau mengganggu sistem jaringan irigasi.

Pasal 21

Untuk memudahkan pelaksanaan tanggung jawab Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur dalam pasal 18 huruf a diatas maka dibuat jalan inspeksi yang bentuk dan lebarnya ditetapkan oleh Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur.

Pasal 22

Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur menetapkan garis sempadan pada bangunan-bangunan, saluran-saluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan jalan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan ketentuan :

- a. Bila sudah ada jalur tanah strook maka garis sempadan adalah batas tanah strook tersebut;
- b. Bila jalur tanah strook pada saluran primer/ sekunder belum ada maka ditetapkan :
 - 1). untuk saluran dalam timbunan, selebar 7 meter kiri / kanan dari kaki tanggul bagian luar atau dari serongan jalan inspeksi ;
 - 2). untuk saluran dalam galian selebar 7 meter kiri/ kanan kaki serongan luar jalan inspeksi atau 12 meter kiri/ kanan dari serongan tepi atas saluran.

Pasal 23

- (1). Untuk keperluan pemeriksaan dalam rangka pemeliharaan, perbaikan bangunan-bangunan, saluran-saluran irigasi, maka tiap-tiap tahun ditetapkan, diumumkan, baik mengenai jadwal waktu pengeringan maupun jaringan irigasi yang akan dikeringkan.
- (2). Hal-hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Bupati atas usulan Dinas Pengairan setelah ada pertimbangan dari Panitia Irigasi.
- (3). Dalam keadaan luar biasa keadaan manapun dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan bangunan- bangunan pada jaringan irigasi maka Dinas Pengairan Lampung Timur berhak mengambil tindakan-tindakan darurat.

BAB IX OPERASI DAN PEMELIHARAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 24

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dalam pasal 18 maka perlu dipisahkan hal tanggung jawab mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai berikut :
 - a. operasi dan pemeliharaan jaringan utama baik irigasi teknis, semi teknis menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Gubernur Lampung untuk jaringan irigasi lintas kabupaten, sedangkan untuk jaringan irigasi dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Lampung Timur ;
 - b. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier baik irigasi teknis, semi teknis menjadi tanggung jawab desa dalam hal ini P3A yang bersangkutan.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi organisasi pembinaan, penugasan dan pembiayaan.

Pasal 25

- (1) Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur atas usul Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Timur menetapkan susunan organisasi pembinaan operasi dan pemeliharaan;
- (2) Pengelolaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan memerlukan wadah pembinaan organisasi yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tingkat pekerjaan Penjaga Pintu Air (PPA) dengan luas daerah pembinaan/ pengelolaan sebesar antara 100-500 Ha;
 - b. tingkat pekerjaan Mantri Pengairan (MP) dengan luas daerah pembinaan/pengelolaan sebesar antara 500-3.000 Ha;
 - c. tingkat pekerjaan Cabang Dinas Pengairan (CDP) dengan luas daerah pembinaan/pengelolaan sebesar antara 3.000- 7.500 Ha.

Pasal 26

- (1) Penentuan petugas dalam organisasi pembinaan operasi dan pemeliharaan yang dimaksud pasal 25 ayat (2) huruf a didasarkan atas beberapa faktor-faktor penting antara lain :

- a. Luas areal persawahan daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi bersangkutan ;
 - b. Sarana dan prasarana utama ;
 - c. Keadaan topography daerah irigasi ;
 - d. Keadaan daerah aliran sungai ;
 - e. Keadaan tanah dan struktur daerah irigasi.
- (2) Penentuan petugas dalam organisasi pembinaan operasi dan pemeliharaan yang dimaksud pasal 25 ayat (2) huruf b dan c didasarkan atas beberapa faktor penting antara lain :
- a. Luas areal persawahan dalam satu desa ;
 - b. Jumlah vak tersier dalam satu desa ;
 - c. Keadaan topography persawahan desa yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan para petugas untuk maksud tersebut pada pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Bupati atas usul Dinas Pengairan.
- (4) Pengangkatan para petugas untuk maksud tersebut pada pasal 25 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Dalam satu desa hanya ada satu bentuk organisasi pembinaan, pengelolaan operasi dan pemeliharaan yang dipilih oleh petani pemakai air (P3A) yang disahkan oleh Panitia Irigasi Kabupaten atas usul dari desa yang bersangkutan melalui Camat sebagai Ketua Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan ;
 - b. Petugas pembinaan pengelola operasi dan pemeliharaan pada huruf a ayat ini adalah menjadi tanggung jawab Desa yang bersangkutan atas petunjuk Dinas Pengairan.

BAB X

IURAN BAGI PEMAKAIAN AIR IRIGASI

Pasal 27

- (1) Untuk kelangsungan pengelolaan jaringan di daerah irigasi para pemakai air irigasi wajib memberikan iuran kepada Pemerintah Daerah yang kegunaannya semata-mata untuk kepentingan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jumlah iuran untuk usaha pertanian dan perkebunan sebesar 2 % (dua prosen) dari hasil produksi nyata (Riel).
- (3) Jumlah iuran untuk usaha perindustrian atau usaha-usaha lainnya yang usahanya menyerupai usaha industri baik yang diusahakan oleh perorangan maupun Badan Usaha Swasta atau Pemerintah ditetapkan atas dasar perhitungan sebesar Rp. 100.- per meter kubik ;
- (4) Penggunaan air dari saluran irigasi untuk keperluan rumah tangga dan usaha-usaha sosial dibebaskan dari pembayaran iuran.
- (5) Pungutan iuran dimaksud dalam ayat (2) pasal ini hanya berlaku bagi jaringan irigasi teknis, semi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Waktu pemungutan iuran yang dimaksud dalam pasal 27 sebagai berikut :
 - a. Setiap selesai panen bagi usaha – usaha pertanian dan perkebunan;
 - b. Setiap bulan bagi usaha-usaha perindustrian dan usaha lainnya.

- (2) Pemungutan iuran yang dimaksud dalam pasal 27 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati dari dinas/instansi terkait.
- (3) Hasil pemungutan iuran disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (4) Tata cara pelaksanaan pungutan Iuran Pelayanan Air Irigasi (IPAIR) diatur oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENGGUNAAN / PEMAKAIAN IURAN PELAYANAN AIR IRIGASI

Pasal 29

- (1) Pembagian penggunaan dana iuran pelayanan air irigasi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk petugas pemungut 20 % (dua puluh prosen) dari penerimaan, dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|--------|
| - Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air | = 8 % |
| - Insentif Kelompok Pembina Lapangan (Kades, PPL, Mantri Pengairan) | = 2 % |
| - Insentif Team Pelaksana Kecamatan (Camat, KCD Pengairan , KCD Pertanian) | = 2 % |
| - Insentif Ketua Gabungan P3A Kecamatan..... | = 1 % |
| - Insentif Petugas monitoring Dinas Pengairan Kab. Lampung Timur... | = 2 % |
| - Insentif Petugas monitoring DIPENDA Kab. Lampung Timur..... | =1.5 % |
| - Insentif Petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Timur..... | =0.5 % |
| - Biaya Administrasi Badan Musyawarah IPAIR Kab. Lampung Timur. | = 3 % |
 - b. Untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi utama sebesar 80 % (delapan puluh prosen).
- (2) Penggunaan dana seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf a pada pasal ini diatur oleh Bupati atas usul Desa yang bersangkutan melalui Camat selaku Ketua Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Penggunaan dana seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini pengelolannya diserahkan kepada Dinas Pengairan atas persetujuan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Bila suatu pelanggaran yang telah dibuat itu belum lewat jangka waktu sejak penghukuman terdahulu karena pelanggaran yang sama, maka hukuman pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dinyatakan menjadi dua kali lipat.

- (4) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap peraturan daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap peraturan daerah ini;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran – pelanggaran Peraturan Daerah ini diwajibkan juga dilaksanakan oleh petugas Dinas Pengairan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala pungutan air dari para petani yang berupa janggolan dan lainnya tidak dibenarkan lagi dan dinyatakan dihapus.


Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Lampung Timur, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 05 Maret 2002

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 14/2002
Tanggal : 05 Maret 2002

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 18 MARET 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



Hi. SATONO, SH. SP
Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002, NOMOR : 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

A. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 mengatur tentang tata pengaturan air mengenai kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Selanjutnya berdasarkan pola kebijaksanaan pemerintah, pengelolaan air irigasi di tingkat usaha tani menjadi kewajiban para petani pemakai air yang bersangkutan sebagai pihak yang memperoleh nikmat dan manfaat secara langsung dengan adanya irigasi.

Sebagai tindak lanjut pemikiran-pemikiran di atas, maka dipandang perlu mengatur izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi Kabupaten Lampung Timur dengan Peraturan Daerah.

B. Pasal demi pasal.

Pasal 1 s/d pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3

Bahaya kekeringan yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk keperluan rumah tangga bila terjadi kemarau panjang.

Pengertian Bahaya umum lainnya misalnya terjadi kebakaran dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- menjaga jaringan irigasi tetap dalam kondisi baik;
- pengambilan air tidak melebihi kebutuhan.

Pasal 4 s/d pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (2)

Huruf d. Yang dimaksud penggelontoran perkotaan (Ussinering) adalah pendorongan sampah sewaktu-waktu dengan menggunakan air irigasi.

Pasal 8 s/d pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a, Yang dimaksud dengan:

- Bendungan (Dam) adalah bangunan untuk menampung air pada waktu terjadi surplus air di sumber air agar dapat dipakai sewaktu-waktu terjadi kekurangan air, sehingga fungsi utama waduk adalah untuk mengatur sumber air.
- Bendung adalah Bangunan yang dipergunakan untuk mempertinggi permukaan air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier.
- Bangunan Bagi adalah Bangunan air yang terletak di saluran primer dan skunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi saluran antara dua saluran atau lebih.
- Bangunan Bagi Sadap adalah Bangunan Bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier.
- Bangunan Sadap adalah Bangunan Air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau skunder ke saluran tersier penerima. Saluran Tersier penerima yang di bawah pengelolaan Dinas Pengairan adalah sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
- Bangunan Talang adalah Bangunan yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi yang lewat di atas saluran lainnya, sungai atau cekungan, lembah-lembah dan jalan. Aliran di dalam talang adalah aliran bebas.
- Bangunan Pelimpah Samping adalah Bangunan Air yang terletak di hulu bangunan talang, sipon dan lain-lain. Untuk keamanan jaringan, bangunan bekerja otomatis dengan naiknya permukaan air.
- Siphon adalah Bangunan Air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi melalui bagian bawah saluran pembuang, cekungan, anak sungai atau sungai melewati air di bawah jalan. Siphon merupakan saluran tertutup yang direncanakan untuk mengalirkan air secara penuh dan sangat dipengaruhi oleh tinggi tekan.

Huruf b, yang dimaksud dengan:

- Saluran Induk (Primer) adalah Saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran skunder dan petak-petak tersier yang diair. Batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir.
- Saluran Skunder adalah Saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran skunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap akhir.
- Saluran Tersier adalah Saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier.
- Saluran pembuang adalah saluran yang berfungsi membuang kelebihan air. Saluran Pembuang yang diinventarisasi adalah saluran pembuang buatan dan saluran pembuang alam skunder.

Pasal 20 s/d Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1) Pengawasan yang dimaksud di sini sifatnya membantu secara intern.

Ayat (2) s/d ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33 s/d 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR: 50